



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2 (1), 2025: 30-46

ISSN: 3064-1896

DOI: <https://doi.org/XXXXXXXXXX/index>

Rekonstruksi Hak Asuh Anak Pascaperceraian Berbasis Maqasid Al-Syarī'ah: Analisis Kepustakaan Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi

Abdul Jamal

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Jamal@stai-almujtama.ac.id

Abstract

Divorce represents a dynamic and complex reality within the evolving structure of human society and has profound implications across various aspects of life particularly in matters concerning child custody. The issue of child custody has long been a central focus in Islamic scholarly discourse, examined by both religious authorities and contemporary Muslim intellectuals. This study aims to explore a holistic approach to postdivorce child custody through the lens of Abu Ishaq Asy-Syatibi's perspective. According to Asy-Syatibi, divorce can be understood, formulated, and implemented based on the foundational principles of maqāṣid al-sharī'ah. This research employs normative legal analysis with a conceptual approach, using analytical techniques grounded in the theory developed by Miles and Huberman. The findings reveal that Asy-Syatibi expands the framework of maqāṣid al-sharī'ah by emphasizing the enhancement and development of human well-being, rather than focusing solely on protection. In the context of post-divorce child custody, Islamic teachings prioritize the welfare of the child. The concept of ḥaḍānah (custody) in Islam involves fulfilling the child's physical, emotional, and spiritual needs, while upholding the principle of shared parental responsibility even after the dissolution of marriage. A holistic interpretation of custody based on Asy-Syatibi's thought underscores the importance of nurturing a child's natural disposition (fiṭrah), allowing flexibility in custody arrangements, affirming the pursuit of public welfare (maṣlaḥah) as a normative foundation of Islamic law, recognizing equal roles of both parents, and respecting the child's right to express their opinion.

Keywords: *Marriage, Holistic Approach, Hadanah (Child Custody), Maqasid al-Shari'ah, and Divorce*

Abstrak:

Perceraian merupakan Komunitas manusia berkembang dalam tatanan sosial yang penuh dinamika dan keragaman dan membawa dampak besar dalam Aspek-aspek penting dalam realitas hidup, Khususnya dalam hal pengasuhan anak. Topik hak pengasuhan anak telah menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan ilmiah di bidang studi Islam, baik oleh para tokoh-tokoh agama/ulama maupun intelektual Muslim. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana pendekatan holistik terhadap pengasuhan anak setelah Perceraian. Menurut pandangan Abu Ishaq Asy-Syatibi, perceraian dapat dipahami, dirumuskan, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syari'ah. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Ishaq Asy-Syatibi memperluas kerangka maqasid syari'ah dengan menitik beratkan pada aspek pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia, bukan semata perlindungan. Dalam konteks hak asuh anak pascaperceraian, ajaran Islam menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Konsep hadhanah dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, serta mengedepankan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Pendekatan holistik terhadap hak asuh anak yang berlandaskan pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi menekankan pentingnya memperhatikan fitrah anak, memberikan ruang bagi fleksibilitas pengaturan, Syari'at Islam berorientasi pada tercapainya kemaslahatan sebagai dasar pijakan normatif, mengakui kesetaraan peran orang tua, serta menghargai kebebasan anak dalam mengemukakan pandangannya.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pendekatan Holistik, Hadanah, Maqasid Syari'ah dan Perceraian*

Pendahuluan

Pernikahan bertujuan Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis serta langgeng, di mana suami istri saling mendukung untuk mengembangkan diri dan meraih kesejahteraan lahir maupun batin. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian tetap menjadi persoalan kompleks yang berdampak besar, khususnya terhadap anak-anak. Dalam hukum keluarga Islam, isu Pengasuhan anak setelah perceraian (*ḥaḍānah*) Sejak dahulu telah menjadi fokus kajian para ulama. Seiring perubahan zaman, diperlukan pendekatan yang lebih utuh dan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan ini.

Hak asuh anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan hingga anak dewasa, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian¹. Namun, pelaksanaannya tidak jarang menghadapi tantangan berat. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum pluralistik dan memiliki populasi Muslim terbesar², persoalan ini memiliki ciri khas tersendiri. Selain pengaruh hukum Syari'at Islam, Norma adat, dan serta regulasi hukum negara, perubahan sosial dan ekonomi turut memengaruhi dinamika hak asuh anak.

Karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, tidak sekadar berfokus pada aturan formal, Akan tetapi memperhatikan terpenuhinya kebutuhan jasmani, stabilitas emosi, relasi sosial yang sehat, serta bimbingan spiritual. Dalam hal ini, adapun teori maqasid syari'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi menawarkan kerangka berpikir yang relevan. Asy-Syatibi, seorang pemikir Muslim abad ke-14³, memperluas konseptual maqasid syari'ah tidak hanya untuk perlindungan lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan,

¹ Umul Khair, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), p. 291, doi:10.33760/jch.v5i2.231.

² Oktoviana Banda Saputri, 'Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), pp. 23–38.

³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

harta), tetapi juga untuk pengembangan kualitas hidup yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya.

Adapun Tujuan Penelitian ini ialah menggali bagaimana analisis holistik berbasis maqasid syari'ah Abu Ishaq Asy-Syatibi dapat diterapkan dalam pengelolaan hak asuh anak setelah perceraian. Analisa ini menggarisbawahi urgensi membangun kerja sama dan interaksi yang konstruktif antara ayah dan ibu, walaupun hubungan pernikahan mereka telah berakhir., sejalan dengan prinsip ta'awun (kerjasama) yang ditekankan Asy-Syatibi. Ta'awun ini dapat tercermin dalam pola asuh kolaboratif, di mana baik ayah maupun ibu tetap berperan aktif dalam mengawal tumbuh kembang anak.⁴

Walaupun beberapa penelitian tentang hak asuh anak telah dilakukan, belum banyak yang mengkaji secara khusus penggunaan pendekatan holistik berbasis maqasid syari'ah. Dengan kombinasi pemikiran Asy-Syatibi dan tantangan masa kini, artikel ini diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, serta memberikan panduan Bermanfaat secara aplikatif bagi perumus kebijakan, profesional di bidang hukum, serta tenaga sosial yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan hak asuh anak setelah perceraian.

Metode Penelitian

Analisis ini tergolong sebagai studi hukum normatif. yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus kajian yang menekankan pada analisis teoritis dan konseptual dalam kerangka hukum Islam, khususnya teori maqasid syari'ah, serta relevansinya Terkait permasalahan kewenangan pengasuhan anak. Melalui pendekatan normatif, peneliti dapat melakukan telaah mendalam terhadap fondasi-fondasi utama dalam sistem hukum., teori-teori yuridis, dan doktrin-doktrin yang mendasari permasalahan yang diteliti.

⁴ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010). 15–35.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yang dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam gagasan-gagasan kunci, seperti perspektif holistik, isu pengasuhan anak, serta pandangan maqāsid syarī'ah sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi.⁵ Bersama analisis ini, peneliti mampu merumuskan, menguraikan, serta menyatukan antar teori dan konsep guna membangun kerangka analisis yang utuh dan mendalam mengenai konsep holistik dalam konteks pengasuhan anak setelah perceraian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembahasan. Sumber utama yang menjadi fokus analisis adalah karya-karya asli Abu Ishaq Asy-Syatibi mengenai konsep maqasid syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen hukum berupa regulasi dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hadanah di Indonesia, guna memperkuat perspektif hukum dan integritas analisis.⁶

Untuk proses analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang Komprehensif dan menyeluruh mengenai analisis holistik dalam penyelesaian hak asuh anak setelah perceraian, jika dianalisis melalui sudut pandang maqāsid syarī'ah Abu Ishaq Asy-Syatibi, serta memberikan implikasi dalam konteks implementasi hukum dan regulasi nasional.

Menghadapi kompleksitas isu yang diangkat, tulisan ini berupaya menyusun rekomendasi yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Artikel ini berusaha

⁵ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, Cet. 1 (AcehPo Publishing, 2021).

⁶ M.A. Dr. Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (PT. Raja Grafindo Persada, 2022).

memperkecil jarak antara konsep normatif dan praktik di lapangan, serta mengharmoniskan nilai-nilai tradisional dengan dinamika modern dalam hukum keluarga Islam. Dengan mengadopsi analisis holistik yang berakar pada pemikiran reformis Abu Ishaq Asy-Syatibi, diharapkan dapat dihasilkan suatu model penyelesaian perkara hak asuh anak yang lebih berkeadilan, berlandaskan pada nilai kemanusiaan, dan berpijak pada prinsip kemaslahatan umat di tengah realitas kontemporer..

Hasil dan Pembahasan

Analisis Konsep Maqāṣid Syari'ah menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi

Maqasid syari'ah merupakan seperangkat tujuan fundamental yang menjadi landasan utama ditetapkannya hukum Islam., merupakan prinsip utama dalam hukum Islam yang telah berkembang secara signifikan sepanjang perjalanan sejarah⁷. Salah satu tokoh-tokoh pemikir masa kini, Abu Ishaq Asy-Syatibi dikenal sebagai salah satu figur penting yang berperan besar dalam memperluas dan memperdalam teori maqasid syari'ah. Gagasannya tidak hanya membawa sudut pandang yang lebih segar, akan tetapi juga menghadirkan kerangka teori yang dominan utuh dan dengan dinamika kehidupan kontemporer.

Abu Ishaq Asy-Syatibi, yang memiliki nama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq Asy-Syatibi, merupakan seorang ulama besar dari mazhab Maliki yang lahir di Granada, Andalusia, sekitar tahun 720 H/1320 M dan meninggal dunia pada tahun 790 H/1388 M. Ia dikenal sebagai pemikir penting dalam bidang ushul fikih, khususnya melalui karya- karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syari'ah* yang membahas secara sistematis tentang konsep maqasid syari'ah atau tujuan-tujuan syariah. Menurut Asy-Syatibi, maqasid syari'ah merupakan esensi utama dalam sistem hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan

⁷ M Nur Fauzi, 'Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Shariah Dan Aplikasinya Di Era Kontemporer', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), pp. 154–82, doi:10.36420/ju.v6i2.4082.

akhirat. Dalam pandangannya, maqāṣid mencakup lima prinsip utama yang dikenal sebagai *ad-dharuriyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, Asy-Syatibi tidak membatasi maqāṣid hanya pada lima aspek tersebut. Ia memperluas cakupannya dengan memasukkan dimensi sosial, budaya, dan moral. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan ketentuan tekstual, melainkan juga diposisikan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial yang menyeluruh.. Pemikirannya menekankan bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, serta kondisi masyarakat. Dalam menggali maqasid syari'ah, Asy-Syatibi menggunakan metode *istiqra'* atau observasi induktif dengan menarik kesimpulan dari berbagai ketentuan hukum yang ada. Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam mendorong pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Salah satu kontribusi signifikan Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam pengembangan konsep *maqasid syari'ah* adalah perluasan cakupan dan sistematisasi tujuan-tujuan syariah secara lebih holistik dan kontekstual. Asy-Syatibi tidak hanya menegaskan lima tujuan utama syariah yang dikenal sebagai *ad-dharuriyat al-khams* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga menekankan bahwa maqāṣid tidak bersifat statis atau terbatas. Menurutnya, hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial, budaya, dan kondisi zaman dengan tetap menjaga prinsip kemaslahatan umat manusia. Asy-Syatibi juga memperkenalkan pendekatan metodologis melalui *istiqra'* (observasi induktif), yaitu dengan mengamati berbagai ketentuan syariah secara keseluruhan untuk menyimpulkan tujuan-tujuan universalnya. Dengan demikian, kontribusi utama Asy-Syatibi terletak pada upayanya menjadikan maqasid syari'ah sebagai Kerangka pemikiran yang tidak terbatas pada aspek kepatuhan terhadap norma-norma hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi substansial dan nilai-nilai kemaslahatan, tetapi juga pada

pengembangan, peningkatan kualitas hidup, serta keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemikirannya membuka jalan bagi aplikasi hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dengan dinamika kehidupan modern

Akhirnya, warisan intelektual Abu Ishaq Asy-Syatibi mengingatkan kita bahwa esensi syariah tidak semata-mata terletak pada ketaatan terhadap aturan-aturan lahiriah, melainkan pada pencapaian tujuan-tujuan utama yang membawa kemaslahatan bagi manusia secara utuh. Syariah bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus membuka ruang bagi pertimbangan sosial, moral, dan budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui pemikirannya tentang *maqasid syari'ah*, Asy-Syatibi mengajarkan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, bukan sekadar sebagai kumpulan perintah dan larangan yang kaku. Pendekatan ini tetap relevan hingga kini, terutama dalam upaya merumuskan kebijakan dan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Konstruksi Hadanah setelah Terjadinya Perceraian dalam Kerangka Syariat

Realitas kehidupan memperlihatkan bahwa banyak pernikahan yang telah melalui berbagai tantangan dan usaha keras, pada akhirnya tidak mampu bertahan karena konflik rumah tangga yang terus menerus. Hubungan pernikahan yang pada awalnya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang bisa saja kandas seiring berjalannya waktu akibat ketidakharmonisan antara pasangan suami istri. Perceraian dapat terjadi karena keinginan dari Baik salah satu maupun kedua belah pihak kerap terlibat konflik yang dipicu oleh beragam faktor, seperti ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajiban dalam relasi keluarga, hubungan yang tidak

dilandasi saling menghargai, kegagalan menjaga privasi satu sama lain, ketidakamanan emosional dalam rumah tangga, serta adanya perbedaan pendapat yang mendasar yang berujung pada pertikaian terus-menerus⁸.

Salah satu dampak yang kerap muncul dari perceraian adalah terjadinya sengketa mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Persoalan ini menjadi isu sentral pada ranah hukum keluarga Islam mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak serta stabilitas sosial secara lebih luas. Dalam tradisi Islam, tanggung jawab pengasuhan anak yang dikenal dengan istilah *ḥaḍānah* bukan sekadar kewajiban hukum formal, tetapi juga amanah etis yang sarat dengan nilai-nilai spiritual. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif konsep dasar, prinsip-prinsip yang melandasi, serta implementasi hak asuh anak pascaperceraian menurut perspektif Islam, dengan mempertimbangkan pendekatan normatif, yuridis, dan dimensi sosial budaya yang melingkupinya..

Dari sisi kebahasaan, kata *ḥaḍānah* berakar dari istilah *hidhn* yang mengandung makna "bagian samping tubuh" atau "pelukan", simbol dari perlindungan dan kelekatan emosional. Sementara dalam istilah keilmuan, *ḥaḍānah* dipahami sebagai tanggung jawab merawat, membimbing, serta mengasuh anak yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupannya sendiri. Mayoritas ulama fikih menyepakati bahwa pengasuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara jasmani, emosional, maupun spiritual, sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan yang menyeluruh⁹.

Konsep pengasuhan anak juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 233, yang memberikan arahan mengenai tanggung jawab terhadap anak dalam konteks hubungan antara ayah, ibu, dan anak setelah perceraian :

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

⁹ Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمُ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan¹⁰

Kendati ayat ini secara eksplisit berbicara tentang persoalan penyusuan, secara implisit ia juga mengandung nilai-nilai pokok yang berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan anak., Salah satu

¹⁰ Al-Our'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

aspek penting dalam pengasuhan anak pascaperceraian adalah adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional antara kedua orang tua. Dalam hal ini, Surah Al-Baqarah ayat 233 memberikan penjelasan normatif yang sangat berharga, terutama ketika dikaitkan dengan konteks perceraian dan praktik *ḥaḍānah*.

Pertama, ayat tersebut memberikan anjuran bagi para ibu agar menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh apabila kondisi memungkinkan. Tindakan menyusui bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga memainkan peran sentral dalam membangun Kedekatan emosional yang intens antara seorang ibu dan anak menjadi aspek krusial. Dalam konteks *ḥaḍānah*, hal tersebut menegaskan peran sentral ibu dalam tahap awal perkembangan anak, yang secara moral dan psikologis membutuhkan dukungan penuh.

Kedua, ayat tersebut menyatakan dengan jelas bahwa tanggung jawab finansial, termasuk penyediaan makanan dan pakaian untuk ibu dan anak, berada di bawah kewajiban ayah. Meskipun ibu berperan sebagai pengasuh utama, keterlibatan ayah tetap diperlukan untuk menjamin kesejahteraan anak secara keseluruhan. Ini mencerminkan prinsip partisipasi bersama, di mana hak dan kewajiban kedua orang tua tetap berjalan secara proporsional meskipun telah berpisah secara hukum.

Ketiga, Al-Qur'an menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan. Tidak ada satu pihak pun yang dibenarkan untuk dipaksa menanggung beban yang melampaui kemampuannya. Artinya, ibu tidak boleh diberi beban di luar batas yang ia sanggupi, demikian pula ayah tidak dituntut memberi nafkah melebihi kemampuannya. Prinsip ini menegaskan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pilar utama dalam praktik *ḥaḍānah*.

Keempat, dalam situasi di mana orang tua memilih untuk menghentikan masa menyusui sebelum dua tahun, ayat ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan kesepakatan bersama. Keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan idealnya diambil melalui musyawarah, dengan menjadikan kepentingan terbaik anak

sebagai landasan utama. Hal ini menunjukkan bahwa ḥaḍānah tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga harus dijiwai oleh nilai kolaboratif dan tanggung jawab bersama. Kelima, ayat ini juga mengakui kemungkinan penyusuan dilakukan oleh pihak lain (seperti ibu susuan), selama disertai kompensasi yang wajar. Ini menandakan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan ḥaḍānah, selama prinsip keadilan dan kelayakan tetap dijaga.

Mengacu pada Surah Al-Baqarah ayat 233, konsep ḥaḍānah setelah terjadinya perceraian dalam ajaran Islam menitikberatkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan aspek jasmani, emosional, dan ekonomi. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun hubungan suami istri telah berakhir, peran dan tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada keduanya. Kerjasama, komunikasi yang harmonis, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam pengaturan pengasuhan pascaperceraian. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syari'ah yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu dalam sistem hukum Islam.

Hak pengasuhan anak setelah perceraian merupakan topik yang kompleks, karena melibatkan unsur hukum, sosial, dan moral. Walaupun fikih klasik telah memberikan ketentuan baku, namun syariat Islam juga menyediakan ruang untuk fleksibilitas serta penyesuaian dengan konteks zaman. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kemaslahatan anak. Dalam menghadapi dinamika zaman modern, dibutuhkan pendekatan baru yang menginterpretasikan kembali konsep ḥaḍānah dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam, namun juga terbuka terhadap realitas sosial saat ini. Pendekatan lintas disiplin yang memadukan fikih, psikologi anak, serta ilmu sosial sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh secara bijaksana.

Akhirnya, penting untuk ditegaskan bahwa meskipun perceraian telah memisahkan hubungan suami istri, kewajiban terhadap anak merupakan tanggung jawab kolektif yang bersifat kontinu, meskipun terjadi perceraian. Dalam pandangan Islam,

pengasuhan anak tidak hanya diposisikan sebagai tuntutan hukum formal, melainkan juga sebagai amanah yang bersifat etis dan spiritual, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan landasan pemikiran tersebut, diharapkan penetapan hak hadanah pascaperceraian dapat dilaksanakan secara bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab untuk mencetak generasi Muslim yang unggul.

Fitrah sebagai Dasar Hak Hadanah dalam Islam

Asy-Syatibi memandang bahwa fitrah anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan hak asuh. Fitrah di sini mencakup kebutuhan dasar anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan bimbingan moral dari kedua orang tuanya. Hak asuh yang diputuskan tanpa mempertimbangkan fitrah anak dapat menimbulkan kerusakan terhadap perkembangan jiwa dan akhlaknya, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*)¹¹.

Implementasi Sikap Toleransi dalam Penetapan Hak Pengasuhan menurut Konsep Samāhah

Konsep samāhah menurut Asy-Syatibi mencerminkan sikap lapang dada dan saling memahami antar kedua orang tua pasca perceraian. Dalam konteks hak asuh, samāhah diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang fleksibel dan tidak kaku, sehingga anak tetap dapat berinteraksi secara sehat dengan kedua belah pihak. Toleransi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengasuhan yang harmonis, meskipun kedua orang tua telah berpisah.

Prinsip Maṣlaḥah sebagai Dasar Pokok dalam Pertimbangan Syariat

Asy-Syatibi menempatkan maṣlaḥah sebagai inti dari *maqasid syari'ah*. Dalam hak asuh anak, prinsip ini menuntut agar keputusan pengasuhan senantiasa berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar mempertimbangkan kepentingan atau ego salah

¹¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Usūl Al-Sharī'ah*.

satu pihak. Masalah mencakup aspek kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak secara utuh.

Implementasi Nilai Kesetaraan (Al-musāwah) dalam Peran dan Tanggung Jawab Pengasuhan

Dalam pemikiran Asy-Syatibi, keadilan dan kesetaraan adalah nilai yang tidak terpisahkan dari tujuan syariah. Hal ini relevan dalam konteks hak asuh anak, di mana baik ayah maupun ibu memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam pengasuhan, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kesetaraan ini juga menghindarkan bias gender yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan anak itu sendiri.

Kebebasan dalam Perspektif Al-ḥurriyyah pada Ranah Pengasuhan Anak

Asy-Syatibi menekankan pentingnya al-ḥurriyyah, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab, dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam hak asuh anak, kebebasan tersebut diterjemahkan sebagai ruang bagi anak untuk tetap memiliki akses dan hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya, tanpa pembatasan yang bersifat memaksa atau merugikan perkembangan emosionalnya. Kebebasan ini juga berlaku bagi kedua orang tua untuk bersepakat secara mandiri dalam menentukan pola pengasuhan yang paling sesuai bagi anak, selama tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian, pendekatan holistik berbasis *maqasid syari'ah* Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi menyusun suatu pendekatan konseptual yang utuh dan aplikatif untuk merespons permasalahan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupannya.

Kesimpulan

Pendekatan holistik dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana digali dari perspektif *maqasid syari'ah* menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan sekadar mengatur hubungan formal antara pihak-pihak yang bercerai, melainkan berfokus pada tercapainya kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai entitas yang utuh. Asy-Syatibi memandang bahwa pengaturan hak asuh harus memperhatikan fitrah anak, Prinsip-prinsip seperti *samāhah* (sikap toleran), *maṣlahah* (orientasi pada kemaslahatan), *al-musāwah* (nilai keadilan dan kesetaraan), serta *al-ḥurriyyah* (kebebasan individu) diupayakan untuk diterapkan secara proporsional.. Dengan kerangka ini, hak asuh anak tidak dipahami hanya sebagai hak atau kewajiban salah satu orang tua, melainkan sebagai amanah bersama yang membutuhkan kolaborasi dan kesadaran kedua belah pihak. Pendekatan *maqasid syari'ah* yang ditawarkan Asy-Syatibi terbukti relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam di era modern, dengan tetap mengakomodasi dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan psikologis anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan praktik hukum yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Dr. Amir Hamzah, M.A., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (PT. Raja Grafindo Persada, 2022)
- Fauzi, M Nur, 'Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Shariah Dan Aplikasinya Di Era Kontemporer', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), pp. 154–82, doi:10.36420/ju.v6i2.4082
- Ghazaly, Abd rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Khair, Umul, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), p. 291, doi:10.33760/jch.v5i2.231
- Manan, Abdul, *Metode Penelitian Etnografi*, Cet. 1 (AcehPo Publishing, 2021)
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)
- Saputri, Oktoviana Banda, 'Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), pp. 23–38
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* Vol.IX, no. 9 (2021): 63–72.
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

- Hasanudin, Fuat. "Buku-Maqashid al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Fauzi, M. Nur. (2020). Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 154–182. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082>